



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/357 /III.08/HK/2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN HARGA DAN ANTISIPASI
PENGADAAN BARANG MENGHADAPI HARI RAYA
KEAGAMAAN NASIONAL PROPINSI LAMPUNG
TAHUN 2004/2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mencegah terjadinya kelangkaan barang dan lonjakan harga dalam menghadapi hari-hari raya keagamaan nasional tahun 2004/2005, perlu dilakukan pemantauan harga dan antisipasi pengadaan dan pendistribusian barang kebutuhan pokok;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan, terkoordinasi, tertib, lancar berdaya guna dipandang perlu membentuk Tim Pemantauan Harga dan Antisipasi Pengadaan dan Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok Menghadapi Hari-hari Raya Keagamaan Nasional di Propinsi Lampung Tahun 2004/2005 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 526/MPP/Kep/9/2004 tanggal 16 September 2004 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Harga dan Antisipasi Pengadaan Barang Dalam Menghadapi Hari Raya Keagamaan Nasional Tahun 2004/2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Tim Pemantauan Harga dan Antisipasi Pengadaan Barang dalam Menghadapi Hari-hari Raya Keagamaan Nasional di Propinsi Lampung Tahun 2004/2005, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan & memfasilitasi seluruh instansi terkait dan dunia usaha dalam pengadaan, penyediaan stok dan pendistribusian barang, khususnya barang kebutuhan pokok masyarakat se Propinsi Lampung ;
 - b. Melakukan pemantauan pengadaan, penyediaan stok, pendistribusian barang dan pemantauan harga barang kebutuhan pokok masyarakat;
 - c. Mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan pemecahan masalah untuk diteruskan kepada instansi terkait dan dunia usaha.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim yang secara Ex-officio dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Tim.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas/Instansi masing-masing
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Oktober 2004

GOVERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Perindag RI di Jakarta.
2. Dirjen PDN Depperindag di Jakarta.
3. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung.
4. Bupati/Walikota se Propinsi Lampung.
5. Masing-masing anggota Tim.
6. Himpunan Keputusan.